

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

MEI 2024



Wisma Perumnas

Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11
Jakarta Timur, DKI Jakarta
13340

Telp : +62 21 819 4807
Faks : +62 21 819 4805
Email : ktrpusat@perumnas.co.id
Web : www.perumnas.co.id

No. <u>Dokumen</u>	GCG-SEKPER-02-04
No. <u>Edisi</u>	0
<u>Revisi ke</u>	0
<u>Tgl. Berlaku</u>	13 Mei 2024
<u>Tgl. Review</u>	13 Mei 2029



PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mei 2024

PERNYATAAN KOMITMEN
KOMITMEN PENERAPAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERUM PERUMNAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa: Komitmen Direksi dan Dewan Pengawas terhadap Benturan Kepentingan adalah dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan, agar tercipta Pengelolaan Perusahaan secara profesional, amanah, transparan, mandiri, efisien dan akuntabel.

Jakarta, 13 Mei 2024


DEWAN PENGAWAS,



Khalawi Abdul Hamid
Ketua Dewan Pengawas



Erna Witoelar
Anggota Dewan
Pengawas




Bambang Riswanda
Anggota Dewan
Pengawas



Achmad Khadafi Munir
Anggota Dewan
Pengawas



Chaerul Amir
Anggota Dewan
Pengawas



Agus Antares Mauro
Anggota Dewan
Pengawas



Budi Saddewa Soediro
Direktur Utama

DIREKSI.



Tambok P. Setyawati
Wakil Direktur Utama



Sindhu Rahadian Ardita
Direktur Keuangan



Anton Rijanto
Direktur Manajemen
Risiko dan Legal



Tri Hartanto
Direktur Produksi



Imelda Alini Pohan
Direktur Pemasaran

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Penyusunan	1
1.3.	Maksud, Tujuan, dan Manfaat	2
1.4.	Dasar Hukum.....	2
1.5.	Pengertian	3
BAB 2	BENTURAN KEPENTINGAN	5
2.1.	Bentuk Situasi Benturan Kepentingan.....	5
2.2.	Jenis Benturan Kepentingan.....	6
2.3.	Penyebab Benturan Kepentingan	6
BAB 3	PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	8
3.1.	Prinsip Dasar	8
3.2.	Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan.....	9
3.3.	Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan	9
3.4.	Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan	10
BAB 4	PENEGAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN MONITORING	15
4.1.	Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan	15
4.2.	Sanksi.....	16
4.3.	Monitoring.....	16
BAB V	PENUTUP	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) yang selanjutnya disebut “Perusahaan” terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan, mandiri, dan akuntabel.

Kegiatan Bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan, pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal. Dalam hubungan bisnis tersebut, senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholders*, perlu pemahaman yang memadai tentang apa itu benturan kepentingan.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta terjaganya hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

1.2. Landasan Penyusunan

Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap-sikap sebagai berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.
4. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan.

1.3. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Perum Perumnas untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Perum Perumnas dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perum Perumnas
7. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Perum Perumnas
8. Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) Perum Perumnas
9. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-19/DKU.MBU/05/2024 tanggal 1 Mei 2024 Hal Arahkan Penyusunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Lingkungan BUMN.

1.5. Pengertian

- a) **Anak Perusahaan**, adalah Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan atau Perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan.
- b) **Atasan Langsung**, adalah pimpinan langsung Insan Perum Perumnas pada unit/bagian/lingkup kerjanya.
- c) **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Insan Perum Perumnas yang dapat merugikan Perusahaan.¹
- d) **Diskresi**, adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri, dengan tidak melampaui peraturan perundang-undangan, dan atau ketentuan lainnya.
- e) **Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik**, adalah Suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).²
- f) **Insan Perum Perumnas**, adalah Segenap Karyawan, Dewan Direksi, Dewan Pengawas, dan Organ Pendukung Dewan Pengawas yang bekerja di lingkungan Perum Perumnas.
- g) **Kepentingan Pribadi**, adalah keinginan/kebutuhan Insan Perum Perumnas mengenai hal yang bersifat pribadi.

¹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 1 Angka 28

² Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 1 Angka 23

- h) **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
- i) **Perusahaan**, adalah Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).
- j) **Perusahaan Terafiliasi**, adalah Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan, Gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN, atau Perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.
- k) **Sistem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)**, adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan perusahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

BAB 2

BENTURAN KEPENTINGAN

2.1. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan Insan Perum Perumnas menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Perum Perumnas atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi Jual-Beli Rahasia Jabatan dan/atau mengambil Keuntungan dari Rahasia Jabatan.
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
11. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
12. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
13. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.

14. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Perum Perumnas dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Perum Perumnas sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

2.2. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis-jenis benturan kepentingan meliputi:

1. Kebijakan dari Insan Perum Perumnas yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari Insan Perum Perumnas yang diskriminatif.
3. Pengangkatan Karyawan Insan Perum Perumnas berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Dewan Pengawas, Direksi atau Pegawai Insan Perum Perumnas lain atau pihak lainnya.
4. Pemilihan *partner* atau rekanan kerja oleh Insan Perum Perumnas berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan barang milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dibina dan diawasi.
8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
10. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.
11. Lain-lain yang menyimpang dari etika dan ketentuan.

2.3. Penyebab Benturan Kepentingan

1. Kekuasaan dan kewenangan Insan Perum Perumnas.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Perum Perumnas memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perum Perumnas dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perum Perumnas terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perum Perumnas.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Perum Perumnas yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Perum Perumnas mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB 3

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

3.1. Prinsip Dasar

1. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan Perum Perumnas harus mendasarkan pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku;
 - b. Profesionalitas, objektivitas, dan transparan;
 - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi;
 - d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Insan Perum Perumnas:
 - a. Harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
 - b. Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
 - c. Harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
 - d. Harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

Pengecualian diberikan apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

3. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Insan Perum Perumnas bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:
 - a. Mengaitkan nama Perum Perumnas dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Perum Perumnas;
 - b. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor dan barang milik Perusahaan di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak lain;
 - d. Meminjam uang kepada mitra kerja atau sesama Insan Perum Perumnas yang melanggar ketentuan atau kewajaran;

- e. Menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- 4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Perum Perumnas dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
- 5. Insan Perum Perumnas harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, dan tidak hanya sekedar terbatas pada mengikuti Undang-Undang dan peraturan, tetapi juga harus mentaati nilai-nilai bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Perum Perumnas yang dapat menghambat pelaksanaan tugas harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
- 6. Insan Perum Perumnas harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan.

3.2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

- 1. Dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan.
- 2. Identifikasi dilakukan dengan menjabarkan secara jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing fungsi yang bersangkutan.
- 3. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Perum Perumnas dapat menimbulkan konflik kepentingan.

3.3. Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Diperlukan komitmen Insan Perum Perumnas dalam menggunakan kewenangannya secara baik dan profesional dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, sehingga dapat mencegah terjadinya Benturan Kepentingan. Selain itu, partisipasi Insan Perum Perumnas juga

diperlukan guna mendukung keberhasilan dalam mencegah dan menangani Benturan Kepentingan. Guna mendorong partisipasi Insan Perum Perumnas, dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Mempublikasikan kebijakan Benturan Kepentingan.
2. Secara berkala dan konsisten melakukan sosialisasi berkaitan dengan Benturan Kepentingan.

3.4. Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan

1. Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Dewan Pengawas
 - a. Dewan Pengawas wajib menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan pada awal pengangkatan, yang diperbaharui setiap awal tahun. Pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Pengawas.
 - b. Anggota Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.³ Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Pengawas dan organ Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.⁴
 - c. Dewan Pengawas membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik Modal.
 - d. Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain.

³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 19

⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 20

- e. Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Dewan Pengawas yang memiliki afiliasi dengan institusi atau lembaga yang akan memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dilarang mengambil keputusan transaksional yang mengandung Benturan Kepentingan
 - f. Jika terdapat anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan. Anggota komite yang berasal dari luar Perusahaan, dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.⁵
 - g. Sekretaris Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Pengawas, serta anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:⁶
 - 1) anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan/perusahaan lain;
 - 2) sekretaris/staf Sekretariat /Dewan Pengawas pada Perusahaan/perusahaan lain;
 - 3) anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
 - 4) anggota komite pada Perusahaan/perusahaan lain.
2. Direksi
- a. Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan pada awal pengangkatan, yang diperbaharui setiap awal tahun. Pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut pada Kontrak Manajemen yang ditandatangani Direksi dengan Pemilik Modal.
 - b. Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.⁷ Dalam hal terjadi

⁵ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 159

⁶ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 160

⁷ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 25

Benturan Kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.⁸

- c. Direksi dilarang mengambil keputusan transaksional yang mengandung Benturan Kepentingan.
- d. Direksi harus menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.
- e. Direksi harus menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk pernyataan Integritas, dalam pengajuan usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan/atau rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik Modal.

3. Insan Perum Perumnas

Untuk menghindari terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Insan Perum Perumnas:

- a. **Wajib** secara profesional akan selalu menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun, dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.⁹
- b. **Wajib** menandatangani Pakta Integritas pada awal pengangkatan, yang diperbaharui setiap awal tahun, sebagai bentuk Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan.
- c. **Wajib** menandatangani surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.
- d. **Wajib** mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan.
- e. **Wajib** menghindari dan mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dalam hubungan dengan

⁸ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 26

⁹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 149

pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

- f. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
- g. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Perusahaan.
- h. **Dilarang** memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.¹¹
- i. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²
- j. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
- k. **Dilarang** mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.¹³
- l. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
- m. **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Perum Perumnas dan atau di luar Insan Perum Perumnas.
- n. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.

¹⁰ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 149

¹¹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 Ayat (1), dan Pasal 26

¹² Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 67

¹³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (2)

- o. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
- p. **Dilarang** memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
- q. **Dilarang** terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan Mitra Kerja atau calon mitra kerja lainnya.
- r. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- s. **Dilarang** memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

BAB 4

PENEGAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN MONITORING

4.1. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Perum Perumnas wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. **Atasan Langsung**

- a. Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perum Perumnas yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, atau memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** kepada Atasan Langsung, dengan contoh format pelaporan sebagaimana termuat dalam Lampiran.

Bagi anggota Direksi yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, maka pelaporan disampaikan kepada Dewan Pengawas, sedangkan bagi anggota Dewan Pengawas yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, pelaporan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas.

- b. Dalam hal Insan Perum Perumnas berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian atasan langsung memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian atasan langsung. Atas penilaian tersebut, Insan Perum Perumnas mengisi **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan**, dengan contoh format pelaporan sebagaimana termuat dalam Lampiran. untuk selanjutnya disampaikan kepada Atasan Langsung.

2. **Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System**

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing* System dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perum Perumnas atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu

kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

4.2. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

4.3. Monitoring

Pemantauan dan Evaluasi atas penegakan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Direksi melalui Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI), sedangkan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB V

PENUTUP

1. Pedoman Benturan Kepentingan ini digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh Insan Perum Perumnas.
2. Pedoman Benturan Kepentingan ini berlaku bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.
3. Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perum Perumnas, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.
4. Sosialisasi atas pedoman ini dilakukan oleh Unit Kerja Pemangku Fungsi Kepatuhan.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Unit Kerja Pemangku Fungsi Kepatuhan.

PERUM PERUMNAS
SURAT PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSAN PERUMNAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPP :

Bagian/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:

Proyek/Pekerjaan :

Nilai Proyek/Pekerjaan :

Bentuk Benturan Kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....,

.....

(Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)

PERUM PERUMNAS
SURAT PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSAN PERUMNAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPP :

Bagian/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung yaitu :

Nama :

NPP :

Jabatan :

Bagian/Unit Kerja :

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....

.....

(Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)

PERUM PERUMNAS
SURAT PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSAN PERUMNAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPP :

Bagian/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebenarnya memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas atas nama:

Nama :

Jabatan :

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....,

.....

(Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)